



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500 / 162 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan Akses Keuangan Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui percepatan akses keuangan dan pembiayaan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) usaha pemula dan pembangunan sektor prioritas sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Intunsif , perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

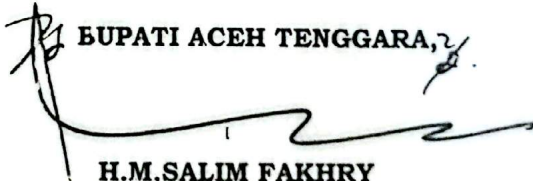
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penubentukan dan Susunan Perangkat Kaupaten Aceh Tenggara;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat "TPAKD" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA : Tugas TPAKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Daerah;
 - merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program Percepatan Akses Keuangan di Daerah;
 - mengevaluasi pelaksanaan program Percepatan Akses Keuangan di Daerah;
 - memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Daerah;
 - mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
 - melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD kepada Bupati Aceh Tenggara.
- KETIGA : Untuk mendukung Kegiatan TPAKD dibentuk Tim Sekretariat dan Pelaporan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Sekretariat dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- Memfasilitasi kegiatan dan program kerja TPAKD;
 - Membuat Laporan hasil dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Aceh Tenggara; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TPAKD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA bagian Perekonomian Setdakab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

- Gubernur Bank Indonesia;
- Gubernur Aceh;
- Direktur Bank Indonesia Perwakilan Aceh;
- Ketua DPRK Aceh Tenggara;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





**SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA**

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pengarah II
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah	Koordinator
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Ketua Tim
6.	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tenggara	Sekretaris I
7.	Analisis Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Prov. Aceh	Sekretaris II
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
9.	Unsur Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Aceh	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
14.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
15.	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
16.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
17.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
19.	Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane	Anggota
20.	Kepala Bank Aceh Syariah Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
21.	Kepala Bank Mustaqim Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
22.	Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
23.	Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kutacane	Anggota
24.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
25.	Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh	Anggota
26.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota

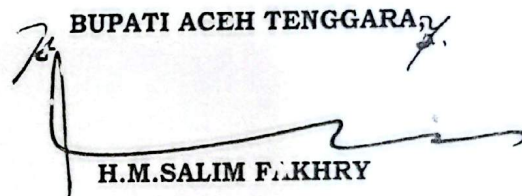
BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR: 500 / 162 / 2026
TANGGAL : 27 MARET 2026

**SUSUNAN ANGGOTA TIM SEKRETARIAT DAN PELAPORAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tenggara	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tenggara	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh Tenggara	Anggota
4.	Kepala Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cab. Kutacane	Anggota
5.	Kepala Seksi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Cab. kutacane	Anggota
6.	Kasubbag. Penyusunan Program Bag. Adm Pembangunan Setdakab. Aceh Tenggara	Anggota
7.	Kasie. Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Jamaludin Staf Honorer Bagian Perekonomian	Anggota
9.	Albaidi Selian Staf Honorer Bagian Perekonomian	Anggota
10.	Jaya Rivaldi Staf Honorer Bagian Perekonomian	Anggota


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

